



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1797, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kabupaten Padang Lawas. Provinsi Sumatera
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan

- Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Padang Lawas Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Padang Lawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat 1° 12' 57.272" LU dan 99° 25' 33.600" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Desa Hutabaru Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-02 dengan koordinat 1° 14' 29.595" LU dan 99° 27' 32.362" BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Hutabaru Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- b. PBU-02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-01 dengan koordinat 1° 15' 07.056" LU dan 99° 27' 43.165" BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Hutabaru Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- c. PBU-01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-04 dengan koordinat 1° 15' 37.080" LU dan 99° 28' 27.216" BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- d. PBU-04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-03 dengan koordinat 1° 16' 08.511" LU dan 99° 28' 56.599" BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- e. PBU-03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-05 dengan koordinat 1° 16' 34.514" LU dan 99° 29' 24.661" BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas

- Utara dengan Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- f. PBU-05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-06 dengan koordinat 1° 16' 06.533" LU dan 99° 30' 44.214" BT yang terletak pada batas Desa Simaninggir PSM Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
 - g. PBU-06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-07 dengan koordinat 1° 15' 29.182" LU dan 99° 32' 50.741" BT yang terletak pada batas Desa Galanggang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
 - h. PBU-07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-08 dengan koordinat 1° 15' 19.113" LU dan 99° 33' 42.488" BT yang terletak pada batas Desa Galanggang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
 - i. PBU-08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-09 dengan koordinat 1° 15' 47.831" LU dan 99° 34' 34.332" BT yang terletak pada batas Desa Galanggang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
 - j. PBU-09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-10 dengan koordinat 1° 19' 56.389" LU dan 99° 36' 28.584" BT yang terletak pada batas Desa Purba Tua Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas;
 - k. PBU-10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-11 dengan koordinat 1° 19' 56.380" LU dan 99° 37' 05.162" BT yang terletak pada batas Desa Purba Tua Dolok Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang